



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541



SURAT PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/63/DPMPTSPD/129-MGT/IX/2020

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.1/131/PPAUD-PNF/15/2020, Tanggal 30 September 2020 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD "KB Tirai Kasih" Kampung Barangkalang, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : E. F.. Frangki Siri

Jabatan : Pimpinan/Kepala KB Tirai Kasih

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD "KB Tirai Kasih " Kampung Barangkalang, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak 30 SEPTEMBER 2020 S/D 30 SEPTEMBER 2023.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A
Pada Tanggal : 30 SEPTEMBER 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



A. S. S. PILAT, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19720713 199203 1 009